

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil Amandemen menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil Amandemen, konstitusi Indonesia telah menempatkan hukum dalam posisi yang *supreme*, yaitu menempatkan hukum pada posisi tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun termasuk oleh penyelenggara Negara.¹

Jika tanpa adanya Hukum masyarakat akan bertindak dan berbuat sesuka hati tanpa berfikir akibatnya. Pengertian hukum pada umumnya menurut Sudikno Mertokusumo Keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.²

Seorang anak memiliki potensi mengenai nasib manusia di hari mendatang, merekalah yang akan ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.³ Hal ini sesuai

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, liberty, Yogyakarta, 1996, hal.38.

³ Wagiyati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hal. 5.

dengan Pertimbangan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak huruf c , yaitu “bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia”⁴. Anak wajib diberi perhatian khusus untuk melindungi setiap hak dan kewajibannya karena hak dan kewajiban seorang anak sangat berbeda dengan hak dan kewajiban orang yang sudah mencapai usia dewasa, namun dalam penerapannya, upaya untuk melindungi hak dan kewajiban anak sering dilanggar oleh orang dewasa ataupun orang tuanya sendiri. Pelanggaran tersebut dapat menjadi pengaruh buruk terhadap anak sehingga kenakalan anak menjadi suatu hal yang bisa terjadi sewaktu-waktu.

Berbagai faktor memungkinkan bagi anak untuk melakukan kenakalan dan kegiatan kriminal yang dapat membuat mereka terpaksa berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan pidana. , karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia.

Dalam hal ini, upaya pembinaan dan perlindungan tersebut diharapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

status sosial dan ekonomi.⁵ Ketentuan hukum khusus tentang anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak kemudian dicabut diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perwujudan pelaksanaan lembaga peradilan pidana anak dapat menguntungkan atau merugikan mental, fisik dan sosial anak. Tindakan pemidanaan atau pemenjaraan diharapkan sebagai upaya yang paling akhir yang dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Pemberlakuan prinsip-prinsip Keadilan Restoratif (Restorative Justice) menjadi satu hal yang sangat penting dalam membangun perdamaian dan kedamaian dalam masyarakat.

Sedangkan restorative justice dapat dikembangkan dan dihidupkan kembali dengan nilai-nilai kesamaan, persatuan, musyawarah dan mufakat dalam memutuskan suatu hukuman kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Yang mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari atau menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali dalam lingkungan sosial secara wajar.⁶

⁵ Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015, hal. 36.

⁶ Wahyuningsih, Sri Endah, "PROSES PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIWILAYAH KABUPATEN SEMARANG" hal. 678, tahun 2017 diunduh dari <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/1899>.

Sejalan dengan hal tersebut, Soerjono Soekanto⁷ berpendapat bahwa: “hukum dan penegak hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan, jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan”. Penegakan hukum, penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas)⁸ serta pelayanan dan pengayoman masyarakat adalah tugas pokok polisi sebagai profesi mulia, yang aplikasinya harus berdasarkan undang-undang yang berlaku dan hak asasi manusia. Atau dengan kata lain harus bertindak secara professional dan memegang kode etik secara ketat dan keras, sehingga tidak terjerumus ke dalam perilaku yang dibenci masyarakat .

Pembaharuan Undang-undang Kepolisian Indonesia, UU No. 2 Tahun 2002 dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Polri sebagai fungsi pemerintahan meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia⁹ , harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet Kelima, Rajawali, Jakarta, 2004, hal. 5.

⁸ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁹ Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dengan hal tersebut fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif.

Penyelesaian melalui mediasi antar keluarga anak sebagai korban dan keluarga anak sebagai pelaku harus tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Hal tersebut dipandang karena keluarga merupakan tempat yang terbaik dalam menyelesaikan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.¹⁰

Betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsive dan progratif dalam menata peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Apabila kita melihat defenisi anak sebagaimana diungkapkan di atas, kita dapat bernafas lega karena dipahami secara konferhensif.

¹⁰ Pasal 1 butir 3 dan 4 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak.

Bahwa proses selama persidangan anak bukan bermaksud menghukum tetapi membantu, membina dan membimbing anak kearah kedewasaan. Selain itu menghindari suasana pengadilan yang bersifat formalistis menakutkan anak dengan memungkinkan lebih memberi pengaruh buruk terhadap perkembangan jiwa anak. Sehingga penuntutan pidana kepada anak memang harus berbeda dengan penuntutan pidana kepada orang dewasa. Anak diberikan pemidanaan yang seringan mungkin dan setengah dari penjatuhan pidana pelaku tindak pidana dewasa. Anak yang melanggar hukum pencurian seharusnya dipidana dengan pidana yang bersifat mendidik dan membina anak kearah kehidupan yang lebih baik, agar menjadi anggota masyarakat yang patuh kepada hukum. Oleh karena itu sifat sanksi atau tindakan bagi anak harus berbeda dengan sifat sanksi pidana bagi orang dewasa.¹¹

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membuat Skripsi dengan judul **"PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN OLEH ANAK (STUDI KASUS DI POLRES KUDUS)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang dapat penulis buat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan oleh anak di Polres Kudus?

¹¹ Wahyuningsih, Sri Endah,op,cit, hal 680

2. Bagaimanakah kendala dan solusi dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan oleh anak di Polres Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Polres Kudus.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Polres Kudus.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat atas penulisan ini diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis:
 - a. Dengan hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk perkembangan hukum pidana di Indonesia dalam Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan oleh anak.
 - b. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan oleh anak.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan oleh anak;
- b. Dengan dibuatnya penulisan ini dapat memberikan masukan kepada aparat hukum yang terkait Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan oleh anak;
- c. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan penghimpun data sebagai bahan penyusunan penulisan hukum dalam rangka memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa untuk meraih gelar S1 ilmu hukum di Fakultas Hukum Unissula Semarang.

E. Terminologi

1. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

2. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang di syaratkan oleh undang-undang atau

telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa mamandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri ataukah timbul karena digerakan oleh pihak ketiga.¹²

3. Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan atau yaitu pencurian dalam bentuk pokok atau pencurian biasa ditambah dengan unsur-unsur yang memberatkan. Pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363.¹³

4. Anak

Anak adalah seseorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belu mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa, adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.¹⁴

¹² Pelaku Suatu Tindak Pidana,
[http://putranto88.blogspot.com/2011/06/pelaku.html#:~:text=Pelaku%20suatu%20tindak%20pidana%20itu,\(Lamintang%201997%3A593\)](http://putranto88.blogspot.com/2011/06/pelaku.html#:~:text=Pelaku%20suatu%20tindak%20pidana%20itu,(Lamintang%201997%3A593)) di akses pada tanggal 28 Oktober 2020 Pukul 15.08 WIB

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁴ Anak, <https://id.wikipedia.org/wiki/Anak.html> di akses pada tanggal 28 Oktober 2020, Pukul 15.14 WIB

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.¹⁵ Yaitu mengenai Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan oleh anak.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah variable dengan masalah yang diteliti. Kegiatan-kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan dalam Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan oleh Anak.

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hal.97

3. Sumber Data

Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian.

b. Sumber data sekunder

Dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh kepastakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepastakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3(tiga), yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang Perubahan Kitab UU Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara;
 - d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
 - e. Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

- f. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

2. Bahan Hukum Sekunder

Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang penulis gunakan diambil dari *website, e-book, dan jurnal hukum online*.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.

Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, dan buku-buku referensi yang didapat.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

c. Wawancara

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak penyidik yang menangani kasus pencurian yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini bekerja sama dengan Polres Kudus.

5. Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau

pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini yang berjudul Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Oleh Anak (Studi Kasus Di Polres Kudus) adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab yang menjelaskan gambaran umum mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya tulisan ini, yang meliputi : latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang meliputi Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Pencurian, Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, Tinjauan Umum tentang anak serta Perspektif Hukum Islam tentang Pencurian.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian, yaitu mengenai:

1. Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan oleh anak di Polres Kudus.

2. Kendala dan solusi dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan oleh anak di Polres Kudus.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan bab yang berisi mengenai kesimpulan dan saran.

